



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 47 Tahun 2005

TENTANG

KAPITASI DAN PROSENTASE PENGGUNAAN PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI KESEHATAN (ASKES) UNTUK PNS DAN KELUARGANYA DI DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan dan meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya maka perlu pengaturan kembali prosentase penggunaan Retribusi Asuransi Kesehatan (Askes) di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Salatiga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679/ MENKES/ SK/ V/ 2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2005;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56/ MENKES/ SK/ I/ 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAPITASI DAN PROSENTASE PENGGUNAAN PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI KESEHATAN (ASKES) UNTUK PNS DAN KELUARGANYA DI DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KOTA SALATIGA

Pasal 1

- (1) Biaya Kapitasi meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan obat per jiwa per bulan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah)
- (2) Uraian penggunaan biaya kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jasa sarana;
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jasa pelayanan;
 - c. 50 % (lima puluh persen) untuk pengadaan obat.
- (3) Perhitungan biaya kapitasi per bulan di puskesmas berdasarkan jumlah kartu Askes terdaftar dikalikan tarif kapitasi bulanan. 8

Pasal 2

- (1) Penerimaan jasa sarana sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf a, digunakan untuk :
- a. 25 % (dua puluh lima persen) disetor ke kas daerah;
 - b. 5 % (lima persen) untuk biaya umum Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
 - c. 2,5 % (dua setengah persen) untuk taktis kepala Puskesmas;
 - d. 67,5 % (enam puluh tujuh setengah persen) digunakan untuk :
 - Biaya operasional puskesmas 20 %
 - Biaya pemeliharaan 40 %
 - Pengadaan bahan habis pakai 40 %.
- (2) Penerimaan jasa pelayanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b; digunakan untuk :
- a. 5 % (lima persen) untuk Operasional Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
 - b. 95 % (sembilan puluh lima persen) untuk jasa pelayanan puskesmas, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling dengan perincian sebagai berikut :
 1. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan petugas medis;
 2. 50 % (lima puluh persen) untuk jasa pelayanan petugas paramedis dan non medis;
 3. 10 % (sepuluh persen) untuk Biaya Administrasi Pelayanan Puskesmas.
- (3) Biaya pengadaan obat sebesar 50 % (lima puluh persen) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Nomor 440/65/2002 tentang Kapitasi dan Prosentase Penggunaan Retribusi Asuransi Kesehatan (Askes) di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Salatiga, tidak berlaku lagi ; 9

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 Juni 2005

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARI DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR